

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015
(ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NURUL INAYAH
13350023**

PEMBIMBING:

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.A.G., M.A.
NIP. 19750326199803 1 002**

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 dengan analisis hukum acara Peradilan Agama. Dalam penelitian ini penyusun meneliti sejauh mana alat bukti serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dikabulkan atau ditolaknya perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, serta sejauh mana kekuatan alat bukti serta pertimbangan hukum tersebut jika ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan data yang diperoleh dari website Pengadilan Agama Yogyakarta, didukung dengan penelitian *field research* melalui wawancara mendalam kepada 3 orang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis berdasarkan tinjauan hukum acara Peradilan Agama. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dari penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 dapat diketahui bahwa Alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah belum cukup kuat dan belum memenuhi jumlah minimal alat bukti menurut hukum pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama karena alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim hanya mencukupkan kepada satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat dan dari 174 perkara yang diputus hanya ada 60 perkara yang menggunakan alat bukti keterangan saksi dan tidak pernah menggunakan sumpah pelengkap/*supletoir* untuk penetapan yang hanya menggunakan alat bukti surat. Selain itu alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan juga mayoritas hakim hanya mencukupkannya dengan alat bukti yang bersifat administratif saja dan mengabaikan alat bukti surat yang bersifat substantif berupa surat keterangan hamil dari dokter/bidan. Hal ini dapat dilihat dari 174 penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta hanya 32 penetapan yang menggunakan surat keterangan hamil yang dikeluarkan dokter/bidan.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, ada 3 (tiga) aspek pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral /agama, dan ada 2 (dua) aspek yang menurut penyusun belum cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari yaitu pertimbangan dari aspek ekonomi dan aspek psikologis anak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Peretujuan Pembimbing

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Inayah

Nim : 13350023

Judul Skripsi : **Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awal 1438 H

20 Januari 2017

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.,

NIP. 19750326199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-28/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM
ACARA PERADILAN AGAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL INAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13350023
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 08 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Inayah
NIM : 13350023
Jenjang : Sarjana (Strata 1)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk kepada sumbernya.

Yogyakarta, 24 Januari 2017



Saya yang menyatakan,

Nurul Inayah
Nurul Inayah

NIM. 13350023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang telah menyayangi dan mencintaiku selama ini dengan segenap hati:

“Terimakasih untuk ayah dan mamak yang selalu menyayangi, mengasahi, dan mendo'akanku”

“Terimakasih buat abang dan adik-adikku yang selalu menjahiliku penuh sayang”

“Teruntuk guru-guruku yang telah mengajarkanku gegap gempitanya dunia ini”

“Teruntuk untuk sahabat-sahabatku semuanya yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam suka maupun duka”

“Teruntuk seseorang di sana yang telah sabar menungguku sampai waktunya kita dipertemukan 😊”

“Teruntuk semua orang yang telah menyayangi di manapun aku berada.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

4. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakukltas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku pembimbing Skripsi dan selaku Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dr. H. Bambang Supriastoto, SH., MH. Dan Drs. H. Abd Malik SH., M.S.I., selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Hj. Juharni, SH., MH., Selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Yogyakarta.
9. Drs. Muhammad Nuryadin, MSI., Sebagai Panitera muda hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah membantu pencarian data dalam penelitian ini.
10. Drs. H. Khamimuddin, MH., dan Hj. Sri Murtinah, SH, MH, selaku hakim Pengadilan Agama yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Untuk segenap staf dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta.
12. Kepada semua Guru, Ustadz dan Ustadzah (SD, MTS, MAS) yang telah membekali ilmu bagi penyusun mulai dari nol sampai saat ini.
13. Kepada Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Yusnilawati yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penyusun dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi

masa depan penyusun, dan yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada abang dan adik-adikku tercinta Muhammad Zamzami, Samsul Qamar, dan Muhammad Fauzan, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan perhatian untuk penyusun.
15. Kepada Sahabat Keluarga Sakinah (Uti, Fitri, Yaya, Cut, Almira, diena, Nauval, Najib, Ilham, bg Mahrus) yang selalu menjadi keluarga teman terbaik selama penyusun menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
16. Kepada teman-teman Aceh, Kabulat, Komnad, PSKH, dan Taekwondo yang selalu bermain bersama, belajar bersama, serta yang pernah memberi kenangan indah dalam sejarah hidup penyusun.
17. Kepada kawan-kawan KKN (vita, keke, wanti, atus, rizal, asepan dan mas bayu) terutama sahabat-sahabat jurusan AS angkatan 2016 (dina, mba umi, arini, viroh, shera, rike, ma'ruf, tadho, rahmat, lutfi, arya, sakutra, dll) dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu, yang telah bersama-sama menempuh waktu kuliah bersama, saling menyemangati, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun untuk terus belajar dan belajar.


Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, mendapat balasan dari

Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari- Nya. Amin...

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1438 H
17 Januari 2017 M

Mahasiswa Penyusun

Nurul Inayah
NIM. 13350023



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ĥâ' | Ĥ | ĥa (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ĥa |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|---|----------------------------|
| س | Şâd | S | es (dengan titik di bawah) |
| ذ | Ḍâd | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
|---------|---------|---------|

| | | |
|---------|---------|---------|
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |
|---------|---------|---------|

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| علة | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-----|--------|---------|--------|
| □ | fathah | Ditulis | A |
| فعل | | ditulis | fa'ala |

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|--------------|
| □ ذکر | kasrah | Ditulis ditulis | I Žukira |
| □ يذهب | dammah | Ditulis ditulis | U Yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Fathah + alif فلا | Ditulis ditulis | Â Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسى | Ditulis ditulis | Â Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تفصيل | Ditulis ditulis | Î Tafshîl |
| 4 | Dlammah + wawu mati أصول | Ditulis ditulis | Û Uşûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزهيلى | Ditulis ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati الدولة | Ditulis ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعْدَاتُ | Ditulis | U'iddat |
| لِئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ' |
| الشَّمَشُ | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| Bab I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 15 |

| | |
|---|----|
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH, HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN HUKUM PEMBUKTIAN | |
| A. Dispensasi Nikah | |
| 1. Pengertian dan dasar hukum..... | 20 |
| 2. Alasan diajukannya dispensasi nikah | 22 |
| B. Pembuktian | |
| 1. Pengertian pembuktian | 23 |
| 2. Jenis-jenis alat bukti | 24 |
| C. Proses Perumusan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama | 33 |
| Bab III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 | |
| A. Profil Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 42 |
| B. Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 | |
| 1. Data perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah | 43 |
| 2. Alat bukti yang digunakan hakim..... | 48 |
| 3. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim | 55 |
| Bab IV DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH BERDASARKAN ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA | |
| A. Alat Bukti Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Menurut Analisis Hukum Acara Peradilan Acara | 65 |

| | |
|--|----|
| B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Menurut Analisis Hukum Acara Peradilan Acara | 77 |
|--|----|

Bab V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 94 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
|----------------------|----|

LAMPIRAN

| | |
|---|------|
| A. Daftar Terjemaha | I |
| B. Biografi Ulama | III |
| C. Daftar Panduan Wawancara..... | V |
| D. Surat Bukti Wawancara..... | VII |
| E. Surat Izin Penelitian..... | X |
| F. Data Perkara Dispensasi Nikah Yang Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 | XV |
| G. Data Perkara Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Yang Diputus Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2010-2015 | XXI |
| H. Contoh Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 | XXIX |
| I. Curriculum Vitae..... | LXIV |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakínah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakínah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami isteri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis. Pemerintah Indonesia dalam hal memperhatikan kematangan dalam persiapan suatu perkawinan telah mengatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan.

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandung, serta meningkatnya angka Perceraian.¹ Adanya kedewasaan dalam berumah tangga, baik kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta

¹ Penjelasan Umum Huruf d dari Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keyakinan atau agama berperan penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga.²

Adanya pembatasan usia minimal menikah maka memungkinkan adanya terjadi penyimpangan yang kemudian dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Jadi disebut pernikahan di bawah adalah jika seorang pria menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita menikah di bawah umur 16 (enam belas) tahun maka pernikahan tersebut umur dan konsekuensi lainnya adalah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.³ Jadi Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.

Adapun alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di antaranya adalah belum tercukupinya syarat usia minimal perkawinan, telah bertunangan, telah berhubungan suami isteri atau sudah terlanjur hamil, calon suami akan merantau, sudah berpacaran terlalu lama atau memiliki hubungan

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

³ Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet. I, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hlm. 143.

yang terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan hasil penetapan yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2010-2015 ada 248 perkara permohonan dispensasi nikah, yaitu 34 perkara tahun 2010, 56 perkara tahun 2011, 37 perkara tahun 2012, 44 perkara tahun 2013, 41 perkara tahun 2015, dan 36 perkara tahun 2015. Dari keseluruhan permohonan dispensasi tersebut, alasan yang paling sering muncul dari pengajuan permohonan-permohonan tersebut adalah karena telah terlanjur hamil di luar nikah. Dari 248 perkara yang diputus oleh pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 ada sekitar 174 (72%) perkara yang dipublikasikan di website Pengadilan Agama Yogyakarta dengan alasan permohonan dispensasi nikah karena telah terlanjur hamil di luar nikah.

Dalam hal mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah tersebut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum menggunakan pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbangan formil dan pertimbangan materiil.

Pertimbangan formil berkaitan dengan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika mengajukan permohonan, seperti fotocopi KTP dan akta nikah pemohon, fotocopi akta kelahiran anak dan calon isteri atau suami anak pemohon, surat permohonan, panjar biaya perkara, surat penolakan dan keterangan adanya halangan dari KUA.

⁴ <http://www.pa-yogyakarta.net/v2/>, diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 10.44 WIB.

Sedangkan pertimbangan materiil berkaitan dengan pertimbangan alat bukti, hukum adat, serta hukum positif yang berhubungan dengan keharusan untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah, seperti pengakuan dan keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti, pengajuan alat bukti surat keterangan dokter yang menyatakan keadaan hamil anak pemohon atau calon isteri anak pemohon, pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak dan anak yang akan dilahirkan, tidak adanya hubungan larangan perkawinan, dan pertimbangan lainnya.

Dalam setiap perkara yang diadili dan diputus sudah semestinya berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama. Namun setelah penyusun menelusuri dari data perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang telah diputus Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 banyak penetapan yang belum cukup kuat dan meyakinkan bila dilihat dari segi alat bukti serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari 174 perkara dispensasi nikah yang diputus tersebut hanya 60 perkara yang menggunakan alat bukti surat dan keterangan saksi, sedangkan yang lainnya hanya mencukupkan dengan alat bukti surat saja. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan apakah hakim pengadilan Agama Yogyakarta sudah memberlakukan hukum Acara Peradilan Agama dengan baik dan benar dalam proses penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun ingin mengkaji lebih mendalam mengenai alat bukti serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan Penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada tahun 2010-2015. Penyusun ingin mengkaji lebih dalam hal tersebut sudah cukup kuat atau belum jika di lihat dari segi hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Paparan di atas, penyusun membatasi Penelitian ini menjadi beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa sajakah alat bukti yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015?
2. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015?
3. Apakah alat bukti dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan

dasar dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah jika dilihat dari hukum acara Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alat bukti yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015;
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015;
3. Untuk menguji apakah alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah jika dilihat dari hukum acara Peradilan Agama.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian Problematika Hukum;

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk menggali berbagai isu-isu yang berkenaan dengan problematika hukum keluarga serta solusi permasalahan tersebut yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2010-2015.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah lain yang telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini penyusun akan mengelompokkan karya tulis tersebut berdasarkan hal yang diteliti yaitu:

Berdasarkan tinjauan normatif dan yuridis terhadap dispensasi nikah, penyusun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan yaitu *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009* oleh Hendra Fahrudi Amin,⁵ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun*

⁵ Hendra Fahrudi Amin, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

2006-2009 oleh M. Hadi Siswanto,⁶ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)* oleh Fauzan Khumasi,⁷ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin karena Hamil Di luar Nikah (Studi Terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.YK)* Oleh Rohayah.⁸

Dalam karya tulis tersebut dijelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, termasuk dispensasi nikah karena hamil di luar nikah dengan pertimbangan *masalahah, maqasid asy-syariah*, khawatir zina, dan khawatir akan terulang kembali perbuatan yang sama.

Dari karya ilmiah di atas pembahasan yang lebih menarik menurut Penyusun adalah skripsi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)* oleh Fauzan Khumasi yang memaparkan bahwa hakim telah berusaha dengan cukup baik dalam mengadili serta

⁶ M. Hadi Siswanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁷ Fauzan Khumasi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

⁸ Rohayah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin karena Hamil Di luar Nikah (Studi Terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.YK)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

memutuskan perkara No. 0027/Pdt/P/2014/PA.WT dengan berpegang teguh kepada aturan hukum Islam dan hukum positif yang menyatakan bahwa wanita hamil hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Perkara tersebut ditolak oleh Hakim dikarenakan hakim menyimpulkan bahwa anak yang dikandung oleh calon isteri anak pemohon bukanlah anak kandung dari anak pemohon berdasarkan pengakuan yang berbeda dari kedua belah pihak. Menurut penyusun skripsi tersebut pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan hukum Islam, namun penyusun kurang menyetujui hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena mempertimbangkan kemudharatan yang ditimbulkan bagi anak yang dikandung oleh calon isteri anak pemohon.

Berdasarkan karya tulis yang membahas tentang dispensasi nikah dari segi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, penyusun telah menemukan beberapa karya tulis yang berhubungan yaitu skripsi berjudul *Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Boyolali (Perkara No. 0063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)* Oleh Kholifatun Nur Mustofa,⁹ tesis berjudul *Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015)* Oleh

⁹ Kholifatun Nur Mustofa, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Boyolali (Perkara No 0063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Luqman Haqiqi Amirulloh.¹⁰ Dalam tesis tersebut penulis mengangkat pokok permasalahan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah serta prosedur penemuan hukum dalam pembuatan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Se- D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis tesis tersebut menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dalam perundang-undangan (yaitu Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang, kawin hamil dalam KHI, dan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak) dan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim (pertimbangan persepsi masyarakat, masa depan anak, psikologis, jaminan yang pasti dalam berkeluarga dan kematangan mental). Sedangkan proses penemuan hukum dalam perkara dispensasi nikah ada 3 tahap yaitu tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun metode penemuan hukumnya adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, konstruksi hukum, dan *maslahah mursalah*.

Berdasarkan karya-karya ilmiah tersebut penyusun dapat menyimpulkan bahwa penelitian mengenai pertimbangan hakim tentang dispensasi nikah memang sudah banyak dikaji, namun penelitian-

¹⁰ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015)", Tesis tidak diterbitkan, Magister Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2016).

penelitian tersebut hanya terfokus pada tinjauan normatif dan yuridis secara materiil saja. Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yaitu melihat bagaimana pertimbangan dan alat bukti yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan putusan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah jika dilihat dari sisi hukum acara Pengadilan Agama. Dengan demikian hasil penelitian dari penelitian ini juga akan berbeda dengan penelitian-penelitian tentang dispensasi nikah yang sudah pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan konsep atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan untuk menemukan hasil penelitian yang merupakan pemecahan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa landasan teori, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori pembuktian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa:

“Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.”¹¹

¹¹ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer), Pasal 284 R.Bg, Pasal 164 HIR.

Dalam persidangan pengadilan menganut asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya. Pembuktian tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas. Adanya kewajiban pembuktian merupakan pembentuk keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata, fungsi alat bukti menjadi sangat penting karena berdasarkan alat-alat bukti tersebut kemudian hakim akan mengambil keputusan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, atau akan mengabulkan atau menolak suatu perkara, sehingga dapat menghasil suatu putusan atau penetapan yang adil atau tidak adil bagi para pihak yang berperkara.¹²

Dalam persidangan Pengadilan Agama batas minimal alat bukti adalah dua alat bukti yang kuat. Dalam persidangan alat bukti yang satu dengan yang lain memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan suatu alat bukti dalam suatu persidangan dapat bernilai dan/atau bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), bernilai dan/atau bersifat bebas, atau hanya bersifat bukti permulaan saja. Alat bukti bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa apabila alat bukti tersebut memiliki kekuatan mutlak sebagai alat bukti, di antaranya adalah alat bukti akta autentik, akta bawah tangan dan akta sepihak yang diakui isi dan tanda tangannya, pengakuan murni, sumpah pemutus dan sumpah penambah. Alat bukti yang bersifat

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Cet. I, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2012), hlm. 174.

bebas adalah alat bukti saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil. Sedangkan alat bukti yang bersifat permulaan harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, alat bukti yang bersifat permulaan adalah alat bukti akta bawah tangan dan akta sepihak yang isi dan tanda tangannya tidak diakui, satu orang saksi, pengakuan bersyarat.¹³

2. Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan hukum acara perdata

Dalam proses mengadili dan memutuskan perkara, hakim Pengadilan Agama dibatasi harus merujuk kepada hukum acara perdata/hukum acara Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum acara tersebut, hakim Pengadilan Agama dapat menemukan hukum melalui fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Berdasarkan hukum acara perdata, proses penemuan hukum oleh hakim dalam menangani suatu perkara dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Hakim harus menemukan bukti kebenaran mengenai peristiwa konkret yang didalilkan pemohon dalam permohonannya untuk memperoleh kepastian tentang sengketa yang sedang terjadi. Setelah dibuktikan kebenaran dari peristiwa konkret tersebut kemudian hakim mengkonstatasikannya atau menyatakan bahwa peristiwa konkret tersebut benar-benar terjadi. Tahap ini disebut tahap *konstatir* (pembuktian);

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 89-100.

¹⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Hukum Perdata*, Cet. I, (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), hlm. 100.

- b. Setelah peristiwa konkretnya dikonstatasikan, maka kemudian hakim harus mencari peraturan/hukumnya. Peristiwa konkret yang telah terbukti tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifikasinya, dicari peristiwa hukumnya dengan mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Tahap ini disebut tahap *kualifikasi* (penemuan peristiwa hukum). Tahap kualifikasi berakhir dengan ditemukannya atau dirumuskannya masalah hukum (*legal problem*);
- c. Setelah peraturan hukum diterapkan terhadap peristiwa hukum maka proses yang terakhir adalah hakim menjatuhkan putusan (*konstituir*). Menjatuhkan putusan merupakan salah satu tugas seorang hakim. Akan tetapi ketika menjatuhkan putusan hakim tidak sekadar menerapkan peraturan saja, namun juga mempertimbangkan apakah putusan tersebut dapat diterima, baik menurut persyaratan keadilan, maupun persyaratan konsistensi hukum.

Berdasarkan hal itu hakim harus merumuskan dan menetapkan suatu penetapan harus berdasarkan pada alat bukti yang cukup, maka sudah semestinya hakim harus mempertimbangkan bukti apa saja yang dapat menjadi alat bukti yang cukup kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak terjadi “kecolongan hukum” dan dapat memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil. Oleh karena itu hakim harus memenuhi prosedur beracara yang baik dan benar dalam menangani suatu perkara, khususnya ketika persidangan pemeriksaan alat bukti,

apakah persyaratan pengajuan dispensasi nikah yang disebabkan bukan karena hamil di luar nikah dapat dipersamakan dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah? Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mencari bukti yang cukup untuk memutuskan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai jenis serta sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat *scientific law*, pembuatan model atau ingin membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya dengan mengacu kepada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain.¹⁵ Dalam hal ini adalah menggunakan data-data yang telah dipublikasikan di website Pengadilan Agama berkaitan penetapan Dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah oleh Hakim Pengadilan Agama tahun 2010-2015.

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 9.

Adapun penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.¹⁶ Dalam hal ini penelitian lapangan akan dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan informasi yang valid antara data yang telah penyusun peroleh melalui website Pengadilan Agama Yogyakarta, juga untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta yang ada.¹⁷ Penguraian yang dilakukan secara menyeluruh didapatkan dari Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 mengenai perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dengan merujuk kepada aturan perundang-undangan atau hukum positif

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

yang ada. Pendekatan yuridis akan digunakan untuk menghubungkan antara prosedur beracara di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dengan teori hukum acara perdata/hukum acara Pengadilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data tertulis berupa Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 mengenai Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah yang bersumber dari website Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian dan atau kegiatan subyek penelitian baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data.¹⁸ Penyusun akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi lebih mendalam yang berkenaan dengan tema penelitian ini.

¹⁸ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hal. 213.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Kualitatif, yaitu suatu upaya yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.

Deskriptif, yaitu analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dalam memahami penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan Penelitian yang terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang merupakan panduan/ acuan dari penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

¹⁹ M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dipaparkan tinjauan umum dispensasi nikah, pembuktian dalam perkara perdata, dan Proses Perumusan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama. Hal ini diperlukan karena hal tersebut merupakan batasan penelitian yang diteliti oleh Penyusun.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015. Dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu profil singkat Pengadilan Agama Yogyakarta dan penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 yang berupa data perkara, data alat bukti serta data pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

Bab Keempat, dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah berdasarkan analisis hukum acara Peradilan Agama yang terdiri dari alat bukti serta pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015.

Bab Kelima, Kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan akhir yang di peroleh penyusun setelah mengkaji, mencermati dan memahami dari hasil penelitian, serta beberapa rekomendasi/saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun paparkan, maka penyusun dapat menyimpulkan 3 hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah adalah berupa surat, keterangan saksi-saksi, dan juga dilengkapi dengan keterangan para pihak terkait. Alat bukti surat yang digunakan penyusun dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu alat bukti surat wajib yang bersifat administratif berupa fotocopi KTP, Akta Nikah, Akta kelahiran anak pemohon dan calon isteri anak pemohon, dan alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat keterangan kekurangan syarat dan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/bidan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah selain pertimbangan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dilihat dari berbagai aspek yaitu pertimbangan dari aspek hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, serta psikologis.
3. Alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat

hamil di luar nikah belum cukup kuat dan belum memenuhi jumlah minimal alat bukti menurut hukum pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama karena alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim hanya mencukupkan kepada satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat dan dari 174 perkara yang diputus hanya ada 60 perkara yang menggunakan alat bukti keterangan saksi dan hakim tidak pernah menggunakan sumpah pelengkap/*supletoir* untuk penetapan yang hanya menggunakan alat bukti surat. Selain itu alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan juga mayoritas hakim hanya mencukupkannya dengan alat bukti yang bersifat administratif saja dan mengabaikan alat bukti surat yang bersifat substantif berupa surat keterangan hamil dari dokter/bidan. Hal ini dapat dilihat dari 174 penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta hanya 32 penetapan yang menggunakan surat keterangan hamil yang dikeluarkan dokter/bidan.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, ada 3 (tiga) aspek pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral /agama, dan ada 2 (dua) aspek yang menurut penyusun belum cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah

dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari yaitu pertimbangan dari aspek ekonomi dan aspek psikologis anak.

B. Saran

Penelitian ini merupakan salah satu yang meneliti tentang problematika yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Dalam penelitian ini telah diketahui sedikit informasi yang lebih mendalam mengenai penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah jika ditinjau dari perspektif hukum acara Peradilan Agama. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penyusun ingin memberikan beberapa rekomendasi/saran agar penelitian ini dapat terus dilengkapi dan dilihat dari sisi lainnya sehingga dapat menjadi penelitian yang sempurna dan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam bagi para pembaca. Adapun beberapa rekomendasi/saran yang menurut penyusun perlu dikaji/diteliti lebih lanjut yaitu berkaitan dengan:

- Relevansi batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap perkembangan zaman;
- Dampak pemberian dispensasi nikah terhadap tingginya tingkat perceraian;
- Dampak pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah sebagai bentuk “pelegalan perzinahan” menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004.

Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Fiqh/Ushul Fiqh

Amin, Hendra Fahrudi, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Dikuraisyin, Basar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2010/PA.YK)," Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Khumasi, Fauzan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rohayah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin karena Hamil Di luar Nikah (Studi Terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.YK)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Siswanto, M. Hadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hukum/Peradilan

- Amirulloh, Luqman Haqiqi, “Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015)”, Tesis Tidak Diterbitkan, Magister Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Arto, A.Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- , *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Fauzan, M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Hukum Perdata*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- , *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Cet. I, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Mustofa, Kholifatun Nur, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Boyolali (Perkara No 0063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013), dilihat dari ‘Abd al-Rahmân bin ‘Ali bin al-Jawzî, *al-‘Ilal al-Munâhiyah*, Beirût: Dâr al-Kitâb al-Ilmîyah, 1409 H.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. 1 Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Talli, Abd. Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet. I, Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nnomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Reglement Buitengewesten (RBg).

Lain-Lain

- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* Bandung; PT Refika Aditama, 2012.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sumber Elektronik

[Http://dokterindonesiaonline.com/2013/09/29/inilah-penyebab-angka-kematian-ibu-meningkat-di-indonesia/](http://dokterindonesiaonline.com/2013/09/29/inilah-penyebab-angka-kematian-ibu-meningkat-di-indonesia/), Diakses Tanggal 12 Februari 2017 Pukul 22.00 WIB.

[Http://radarjogja.co.idastaga-tren-perceraian-di-bantul-tiap-tahun-meningkat](http://radarjogja.co.idastaga-tren-perceraian-di-bantul-tiap-tahun-meningkat), Diakses Tanggal 19 Januari 2016 Tanggal 14.25 WIB

[Http://www.alodokter.com/hamil-3-bulan-bayi-mulai-dapat-mendengar](http://www.alodokter.com/hamil-3-bulan-bayi-mulai-dapat-mendengar), Diakses pada Tanggal 17 September 2016 Pukul 12.10 WIB.

[Http://www.lampost.co/berita/faktor-ekonomi-pemicu-meningkatkan-kasus-perceraian-di-tiga-kabupaten](http://www.lampost.co/berita/faktor-ekonomi-pemicu-meningkatkan-kasus-perceraian-di-tiga-kabupaten), Diakses Taggal 19 Januari 14.45 WIB.

[Http://www.pa-yogyakarta.net/v2/](http://www.pa-yogyakarta.net/v2/), Diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 10.44 Wib.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Hj. Juharni, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Khamimuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Desember 2016 Pukul 08.45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hj. Sri Murtinah, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

| HLM | FN | TERJEMAHAN (BAB III) |
|-----|----|--|
| 60 | 21 | Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya, Lagi Maha Mengetahui. |
| 60 | 22 | Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita 9 tahun dan telah pernah haidh. |
| 60 | 23 | Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik itu bagi pezinya sendiri atau bukan, dan menggaulinya seketika itu hukumnya makruh. |
| 60 | 24 | Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. |
| 61 | 25 | Tindakan/Keputusan Imam/pemimpin/hakim terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. |
| 61 | 26 | Kemadharatan itu harus dihilangkan |
| 61 | 27 | Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. |

| HLM | FN | TERJEMAHAN (BAB IV) |
|-----|----|--|
| 83 | 21 | Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik itu bagi pezinya sendiri atau bukan, dan menggaulinya seketika itu hukumnya makruh. |
| 84 | 22 | Dan menikahlah kamu, sesungguhnya dengan menikah kamu telah melaksanakan setengah perintah agama, maka bertakwalah kepada Allah untuk setengah sisanya. |
| 84 | 23 | Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita 9 tahun dan telah pernah haidh. |
| 86 | 24 | Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. |
| 86 | 25 | Apabila terjadi kontradiksi dua kemafsadatan, maka yang dipertimbangkan adalah yang paling besar madharatnya dengan mengambil yang lebih ringan madharatnya. |
| 86 | 26 | Kemadharatan itu harus dihilangkan. |

| | | |
|----|----|---|
| 87 | 27 | Tindakan/Keputusan Imam/pemimpin/hakim terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan |
| 88 | 28 | Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya, Lagi Maha Mengetahui. |



Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA & PAKAR HUKUM

Syeikh Salim bin Sumair Al-Hadhromi

Syeikh Salim bin Abdulloh bin Sa'ad bin Abdulloh bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama fiqih (*al-Faqih*), pengajar (*al-Mu'allim*), hakim agama (*al-Qodhi*), ahli politik (*as-Siyasi*) dan juga ahli urusan kemiliteran (*al-Khobir bisy-Syu'unil 'Askariyah*). Beliau dilahirkan di desa "Dzi Ashbuh" di kawasan Hadromaut, Yaman. Murid beliau yang masyhur adalah Al-Habib Abdulloh bin Thoha Al-Hadar. Beliau menulis beberapa kitab di antaranya adalah kitab "Safinatun Najah Fiima Yajibu 'ala Abdi li Maulah", kitab "Al-Fawaid AL-Jaliyyah fiz-Zajri'an Ta'athil Hiyal Ar-Ribawiyah". Beliau meninggal dunia pada tahun 1271 H di Batavia.

Imam Abu Ishaq Asy-Syrozi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syrozi Al-Fayruzabadi. Beliau lahir di Fairuzabad Kota Jur sekitar 115 KM ke arah selatan Syiroz tahun 393 H. Sejak kecil beliau sudah bergelut dengan dunia keilmuan, guru pertamanya adalah Syeikh abu Abdillah Umar As-Syairozi. Murid-murid beliau di antaranya adalah Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ni Husain bi Umar As-Syasyi, Abu Sa'd Isma'il bin Ahman bin Abu Abdul An-Naisabury. Beliau menulis beberapa kitab di antaranya adalah kitab Al-Muhazzab, kitab At-Tanbih, kitab An-Nukat, kitab Al-Luma', kitab At-Tabshiroh, kitab Talkhish 'illalil Fiqih, dll. Beliau meninggal dunia pada tahun 476 H.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Beliau lahir pada tanggal 7 Desember 1924 di Surabaya. Beliau pernah mengajar di Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), di Magister Hukum Bisnis dan Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliau memperoleh gelar Sarjana (tahun 1958) dan Doktor Jurusan Hukum Perdata (tahun 1971) dari UGM dan diangkat

sebagai Guru Besar Emiritus pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertanahan RI Bg V (1945-1947), pernah diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (1966), Ketua Pnegadilan Negeri Bandung (1970-1972), dan Dekan Fakultas Hukum UGM (1978-1985). Beliau menulis beberapa buku di antaranya adalah Beberapa azaz Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek, Hukum dan Peradilan (1968), Hukum Acara Perdata Indonesia (1977), teori Hukum (2011), dll. Beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2011.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Beliau lahir di Samangambat Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat beasiswa S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Klaijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun beberapa karya tulis beliau di antaranya adalah Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, dll.

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Beliau lahir pada tanggal 10 Mei 1968 di Demak, Jawa Tengah. Beliau memperoleh gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponogoro. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim PA Waika Bubak (1998), Wakil Ketua PA Waingapu (2004), Ketua PA Ende (2007), Hakim PA Jember (2008), Hakim Tugas di Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI (2010), Hakim PA Bogor (2013), dan sekarang sebagai Ketua PA Sleman Yogyakarta. Salah satu karya tulis beliau adalah Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Beperkara.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Alat bukti apa sajakah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan Penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah ?
2. Apakah alat bukti yang digunakan dalam merumuskan Penetapan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dengan perkara dispensasi nikah selain akibat hamil di luar nikah sama atau ada penambahan atau pengurangan?
3. Apakah Alat bukti apa sajakah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan Penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah hanya bersifat administratif saja atau juga bersifat substantif?
4. Dalam perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, atas dasar pertimbangan apakah hakim meminta surat keterangan kehamilan dari dokter/bidan?
5. Apakah dalam menangani dan memutus perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mempertimbangkan ada atau tidak bekerjanya calon mempelai laki-laki untuk mengabdikan atau menolak perkara tersebut?
6. Mengapa dalam menangani perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah khususnya dalam pernyataan para pihak (pemohon dan anak pemohon khususnya) mengenai sudah bekerja dan berpenghasilan sekian Hakim Pengadilan Agama tidak meminta bukti nyata dari pernyataan tersebut seperti SLIP GAJI? Karena kita ketahui bahwa salah satu hal yang penting dalam membangun rumah tangga adalah kemampuan suami untuk menafkahi keluarganya, sehingga seringkali permasalahan yang muncul dalam keluarga merupakan akibat dari faktor ekonomi yang tidak tercukupi, sehingga berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan lebih mendalam.

7. Dalam perkara dispensasi nikah, khususnya perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, apakah pengakuan para pihak terkait berkekuatan pembuktian sebagaimana yang berkenaan dengan pengakuan dalam perkara gugatan?
8. Dalam perkara dispensasi nikah, siapa saja yang dapat menjadi saksi? Apakah suami/isteri pemohon maupun orang tua calon isteri/suami anak pemohon dapat dijadikan saksi yang memberikan kesaksiaannya di bawah sumpah? Dan bagaimana kekuatan kesaksianya dalam hukum pembuktian?
9. Bagaimanakah Hakim Pengadilan Agama menilai bahwa anak pemohon sudah dewasa secara emosional dan biologis?
10. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah namun anak pemohon atau calon isteri anak pemohon sudah melahirkan anak dari calon suami anak pemohon atau anak pemohon sebelum adanya Penetapan izin dispensasi nikah? Hal ini di dasari karena kebanyakan yang menjadi pertimbangan dalam pengabulan izin dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah adalah untuk menyelamatkan anak yang sedang dikandung anak pemohon/calon isteri anak pemohon agar anak tersebut dapat lahir sebagai anak yang sah, karena anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
11. Dalam menangani perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara?
12. Dalam menangani perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, apakah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pernah tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut? Jikalau ada dikarenakan alasan apa?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Hj. Juharni, SH., MH.,
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)" dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah
Nim : 13350023
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara


Nurul Inayah

Yogyakarta, 28 Desember 2016

Yang Diwawancarai


Hj. Juharni, SH., MH.,

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Drs. H. Khamimuddin, MH.,
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)" dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah
Nim : 13350023
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara


Nurul Inayah

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Yang Diwawancarai


Drs. H. Khamimuddin, MH.,

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Hj. Sri Murtinah, SH., MH.,
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)" dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah
Nim : 13350023
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Nurul Inayah

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Yang Diwawancarai



Hj. Sri Murtinah, SH., MH.,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uir-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2833/Un.02/DS.1/PN.00/XI /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara**

28 November 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| NO | NAMA | NIM | JURUSAN |
|----|--------------|----------|--------------------------|
| 1 | NURUL INAYAH | 13350023 | AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH |

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP: 19660415 199303 1 002 8

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/493/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2833/UN.02/DS.1/PN.00/XI/2016**
 Tanggal : **28 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RJSET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:


Nama : **NURUL INAYAH** NIP/NIM : **13350023**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)**
 Lokasi :
 Waktu : **30 NOVEMBER 2016 s/d 28 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **30 NOVEMBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Uo.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. **Wijono, MM**

NIP. 19420830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN


NOMOR : 070/3979

8022/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/REGN/493/11/2016 Tanggal : 30 November 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : NURUL INAYAH
No. Mhs/ NIM : 13350023
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30 November 2016 s/d 28 Februari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


NURUL INAYAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 Desember 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2939/Un.02/DS.1/PN.00/12/2016

09 Desember 2016

Hal : *Permohonan Izin Penelitian, Wawancara, dan Pengambilan Data*

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| NO | NAMA | NIM | PRODI |
|----|--------------|----------|---|
| 1 | NURUL INAYAH | 13350023 | HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH) |

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

"Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Makj. Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 311 /Hm.00/I/2017

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : NURUL INAYAH
N I M : 13350023
J u r u s a n : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
F a k u l t a s : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Ketua
Panitera




AHMADI, SH

LAPORAN TAHUNAN : 2010
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tentang Perkara yang diputus

lamp-2


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JENIS PERKARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUTUS | | | | | 43 | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------------|----------|--------|-------|-------|----------|------|-----------|---------|------------|---------|----------------|------------|--------|------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | 41 | 42 | | | |
| BULAN | | | | | Sisa bulan lalu | Perkara yang diterima | Jumlah lajur 3 dan 4 | Ijin Poligami | Pencogahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas kewajiban suami/istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Pengusaan anak/Perwalian | Naiknah anak oleh Ibu | Heak-hak bekas Istri | Pengesahan anak | Pencabutan Kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain sbg Wali | Ganti rugi terhadap Wali | Asal-usul Anak | Penelapan Kawin Campur | Isbat Nikah | Ijin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adil | Ekonomi Syariah | Kewarsan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Shodaqoh | POHP | Lain-lain | Dicabut | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Digugurkan | JUMLAH | Sisa akhir |
| 1 | Januari | 162 | 61 | 223 | 1 | - | - | - | - | 17 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 57 | - | - | - | 59 | 164 | |
| 2 | Pebruari | 164 | 43 | 207 | - | - | - | - | - | 9 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48 | 1 | - | - | - | 51 | 156 | | | |
| 3 | Maret | 156 | 66 | 222 | 2 | - | - | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 54 | 1 | - | 1 | 61 | 161 | | | | |
| 4 | April | 161 | 61 | 222 | - | - | - | - | - | 7 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 45 | - | - | 2 | 51 | 171 | | | |
| 5 | Mei | 171 | 49 | 220 | 2 | - | - | - | - | 14 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 49 | - | - | 1 | 55 | 165 | | | |
| 6 | Juni | 165 | 60 | 225 | 1 | - | - | - | - | 11 | 42 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 63 | 1 | - | - | 67 | 158 | | | |
| 7 | Juli | 158 | 55 | 213 | 1 | - | - | - | - | 15 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 53 | - | - | - | 62 | 151 | | | |
| 8 | Agustus | 151 | 49 | 200 | 2 | - | - | - | - | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 66 | - | - | 2 | 68 | 132 | | | | |
| 9 | September | 132 | 42 | 174 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 43 | - | - | - | 43 | 131 | | | | |
| 10 | Oktober | 131 | 59 | 190 | 2 | - | - | - | - | 6 | 23 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 36 | - | - | 1 | 40 | 150 | | | | |
| 11 | Nopember | 150 | 50 | 200 | - | - | - | - | - | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 43 | - | 1 | - | 46 | 154 | | | |
| 12 | Desember | 154 | 47 | 201 | - | - | - | - | - | 13 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 50 | - | - | - | 51 | 150 | | | |
| 13 | JUMLAH | | 642 | | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 | 383 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 36 | 607 | 3 | 1 | 7 | 654 | |

Mengetahui :
 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



DRS. H.A. DAMANHURI HR, SH.M.Hum

Yogyakarta, 31 Desember 2010
 Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta





DRS. MURSID AMIRUDIN

LAPORAN TAHUNAN : 2011
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tentang Perkara yang diputus

lamp-2

| BULAN | JENIS PERKARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUTUS | | | | | Sisa akhir | Keterangan | | | | | | | |
|-------------|---------------|----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-----|------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | 41 | 42 | 43 | 44 | | | |
| 1 Januari | 150 | 54 | 204 | - | - | - | - | - | 11 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 59 | 145 | | | | | | |
| 2 Pebruari | 145 | 47 | 192 | 1 | - | - | - | - | 9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 134 | | | | | | | |
| 3 Maret | 134 | 54 | 188 | - | - | - | - | - | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 47 | 1 | 0 | 1 | 51 | 137 | | | | | | | |
| 4 April | 137 | 61 | 198 | 1 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 48 | 150 | | | | | | | |
| 5 Mei | 150 | 58 | 208 | - | 1 | - | - | - | 7 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 44 | 164 | | | | | | |
| 6 Juni | 164 | 68 | 232 | - | - | - | - | - | 11 | 38 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60 | 172 | | | | | |
| 7 Juli | 172 | 56 | 228 | - | - | - | 1 | - | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 55 | 173 | | | | | |
| 8 Agustus | 173 | 36 | 209 | - | - | - | - | - | 13 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 46 | 1 | 0 | 0 | 61 | 148 | | | | | |
| 9 September | 148 | 76 | 224 | - | - | - | - | - | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47 | 177 | | | | |
| 10 Oktober | 177 | 77 | 254 | - | - | - | - | - | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 51 | 203 | | | | |
| 11 Nopember | 203 | 54 | 257 | - | - | - | - | - | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 61 | 1 | 2 | 0 | 67 | 190 | | |
| 12 Desember | 190 | 43 | 233 | 1 | - | - | - | - | 8 | 32 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 54 | 1 | 0 | 1 | 61 | 172 | |
| 13 JUMLAH | 684 | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | 388 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 51 | 595 | 8 | 2 | 6 | 662 | | | | | |


Mengetahui :
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

 Dra. MUSTAQAROH, SH, MM

Yogyakarta, 30 Desember 2011
 Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta

 Drs. MURSID AMIRUDIN


LAPORAN TAHUNAN : 2012
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tentang Perkara yang diputus

lamp-2

| NO | BULAN | JENIS PERKARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUTUS | | | | | JUMLAH | Sisa akhir | Keterangan | | |
|----|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------|-------|-------|----------|------|-----------|---------|------------|---------|----------------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|-----|--|
| | | Sisa bulan lalu | Perkara yang diterima | Jumlah lajur 3 dan 4 | Ijin Poligami | Precegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas kewajiban suami/istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Pengusaan anak/Perwalian | Nafkah anak oleh ibu | Hak-hak bekas istri | Pengesahan anak | Pencabutan Kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain sbg Wali | Ganti rugi terhadap Wali | Asah-usul Anak | Penelapan Kawin Campur | Isbat Nikah | Ijin Kawin | Dispersasi Kawin | Wali Adlol | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Shodaqoh | P3HP | Lain-lain | Dicabut | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Dicoret dan registrar | Digugurkan | | | | | |
| 1 | Januari | 172 | 57 | 229 | 1 | - | - | - | 14 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 68 | 161 | | | |
| 2 | Pebruan | 161 | 69 | 230 | - | - | - | - | 17 | 32 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 167 | | | |
| 3 | Maret | 167 | 51 | 218 | - | - | - | - | 10 | 32 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 160 | | | | |
| 4 | April | 160 | 57 | 217 | 1 | - | - | - | 8 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 163 | | | | |
| 5 | Mei | 163 | 62 | 225 | - | - | 4 | - | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 168 | | | | |
| 6 | Juni | 168 | 52 | 220 | 1 | - | 8 | - | 11 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 153 | | | | |
| 7 | Juli | 153 | 53 | 206 | - | - | 2 | - | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 147 | | | | |
| 8 | Agustus | 147 | 41 | 188 | - | - | 2 | - | 8 | 23 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 147 | | | |
| 9 | September | 147 | 72 | 219 | - | - | - | - | 7 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 175 | | | |
| 10 | Oktober | 175 | 79 | 254 | 1 | - | 5 | - | 10 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 186 | | | |
| | November | 186 | 64 | 250 | - | - | 1 | - | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 187 | | |
| | Desember | 187 | 43 | 230 | - | - | 1 | - | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 171 | | | |
| | JUMLAH | 700 | | | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 141 | 398 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 53 | 628 | 3 | 1 | 1 | 15 | 701 | |

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

 Drs. H. ARIDI, SH, M.Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA


Yogyakarta, 28 Desember 2012
 Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta

 Drs. MURSID AMIRUDIN

LAPORAN TAHUNAN : 2013
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tentang Perkara yang diputus

lamp-2

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | JENIS PERKARA | | | | | | | | | | | | | | | | | PUTUS | | | | | 44 | 45 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-------|-------|----------|------|-----------|---------|------------|---------|----------------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| BULAN | Sisa bulan lalu | Perkara yang diterima | Jumlah lajur 3 dan 4 | Ijin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas kewajiban suami/istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Pengusahan anak/ Perwalian | Nafkah anak oleh Ibu | Hak-hak bekas istri | Pengesahan anak | Pencabutan Kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain sbg Wali | Ganti rugi terhadap Wali | Asal-usul Anak | Penetapan Kawin Campur | Istibat Nikah | Ijin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adil | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Shodaqoh | P3HP | Lain-lain | Dicabut | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Dicooret dari register | Digugurkan | JUMLAH | Sisa akhir | Keterangan |
| Januari | 171 | 74 | 245 | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 187 | | |
| Pebruari | 187 | 57 | 244 | - | - | - | - | - | 12 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 180 | | |
| Maret | 180 | 52 | 232 | - | - | - | - | - | 12 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 59 | 173 | | |
| April | 173 | 74 | 247 | 1 | - | - | - | - | 21 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 192 | | | |
| Mei | 192 | 84 | 276 | - | - | - | - | - | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 208 | | | | |
| Juni | 208 | 47 | 255 | - | - | - | - | - | 10 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 208 | | | |
| Juli | 208 | 58 | 266 | - | - | - | - | - | 18 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 63 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75 | 191 | | | |
| Agustus | 191 | 56 | 247 | 3 | - | - | - | - | 5 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 208 | | | | |
| September | 208 | 73 | 281 | - | - | - | - | - | 21 | 37 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 210 | | |
| Oktober | 210 | 67 | 277 | 2 | - | - | - | - | 17 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 202 | | | | |
| Nopember | 202 | 55 | 257 | 1 | - | - | - | - | 6 | 33 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 208 | | |
| Desember | 208 | 53 | 261 | - | - | - | - | - | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 211 | | | | |
| JUMLAH | 642 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 393 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 51 | 638 | 8 | 2 | 5 | 6 | 710 | | | |

Mengetahui :
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Drs. FAJARUDDIN EFFENDY, MH

Yogyakarta, 31 Desember 2013
 Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs. MURSID AMIRUDIN

LAPORAN TAHUNAN : 2015
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tentang Perkara yang diputus

lamp-2

| BULAN | JENIS PERKARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUTUS | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |
| Januari | 155 | 50 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 141 | - | | |
| Pebruari | 141 | 75 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 154 | - | | |
| Maret | 154 | 76 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 168 | - | | |
| April | 168 | 75 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 179 | - | | |
| Mei | 179 | 50 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 173 | - | | |
| Juni | 173 | 56 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 160 | - | | |
| Juli | 160 | 48 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 1 | 0 | 1 | 65 | 169 | - | |
| Agustus | 165 | 69 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 203 | - |
| September | 169 | 81 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 196 | - | |
| Oktober | 203 | 66 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 196 | - | | |
| November | 196 | 79 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 206 | - | | | |
| Desember | 206 | 50 | 256 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 168 | - | | | |
| JUMLAH | 155 | 775 | 930 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219 | 601 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 73 | 577 | 99 | 3 | 2 | 8 | 762 | 168 | - | | | |



Mengetahui :
 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
 Drs. H. SAMSUL BAHRI, M.Hum

Yogyakarta, 31 Desember 2015
 Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta
 AHMADI, SH

Lampiran 6**Data Perkara Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah yang Diputus
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015**

| No | Nomor Perkara | Tanggal Register Perkara | Tanggal Perkara Diputus | Penetapan |
|----|--|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 0001/PDT.P/2010/PA.YK (Hamil 5 bulan) | 04 Januari 2010 | 21 Januari 2010 | Dikabulkan |
| 2 | 0002/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 2 bulan) | 13 Januari 2010 | 08 Februari 2010 | Dikabulkan |
| 3 | 0006/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 1,5 bulan) | 02 Februari 2010 | 24 Februari 2010 | Dikabulkan |
| 4 | 0007/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 5 bulan) | 08 Februari 2010 | 25 Februari 2010 | Dikabulkan |
| 5 | 0008/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 5 bulan) | 17 Februari 2010 | 11 Maret 2010 | Dikabulkan |
| 6 | 00011/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 1 bulan) | 23 Februari 2010 | 31 Maret 2010 | Dikabulkan |
| 7 | 0015/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 2 bulan) | 08 Maret 2010 | 24 Maret 2010 | Dikabulkan |
| 8 | 0016/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 2 bulan) | 09 Maret 2010 | 24 Maret 2010 | Dikabulkan |
| 9 | 0019/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 2 bulan) | 01 April 2010 | 29 April 2010 | Dikabulkan |
| 10 | 0020/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 3 bulan) | 05 April 2010 | 28 April 2010 | Dikabulkan |
| 11 | 0023/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 7 bulan) | 04 Mei 2010 | 24 Mei 2010 | Dikabulkan |
| 12 | 0037/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 2 bulan) | 01 Juli 2010 | 28 Juli 2010 | Dikabulkan |
| 13 | 0048/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 2 bulan) | 01 Juli 2010 | 28 Juli 2010 | Dikabulkan |
| 14 | 0042/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 3 bulan) | 18 Agustus 2010 | 06 September 2010 | Dikabulkan |
| 15 | 0043/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 3 bulan) | 18 Agustus 2010 | 06 September 2010 | Dikabulkan |
| 16 | 0060/PDT.P/2010/PA.YK (hamil 5 bulan) | 01 Desember 2010 | 11 Januari 2011 | Dikabulkan |
| 17 | 0003/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 8 bulan) | 11 Januari 2011 | 20 Januari 2011 | Dikabulkan |
| 18 | 0004/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 5 bulan) | 11 Januari 2011 | 31 Januari 2011 | Dikabulkan |
| 19 | 0007/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 18 Januari 2011 | 02 Februari 2011 | Dikabulkan |
| 20 | 0010/PDT.P/2011/PA.YK | 26 Januari 2011 | 08 Februari 2011 | Dikabulkan |

| | | | | |
|----|--|-------------------|----------------------|------------|
| | (Hamil 7 bulan) | | | |
| 21 | 0011/PDT.P/2011/PA.YK (hmail 7 bulan) | 01 Februari 2011 | 21 Februari 2011 | Dikabulkan |
| 22 | 0012/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 2 bulan) | 01 Februari 2011 | 23 Februari 2011 | Dikabulkan |
| 23 | 0013/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 01 Februari 2011 | 01 Maret 2011 | Dikabulkan |
| 24 | 0014/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 8 bulan) | 08 Februari 2011 | 17 Februari 2011 | Dikabulkan |
| 25 | 0015/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3bulan) | 08 Februari 2011 | 01 Maret 2011 | Dikabulkan |
| 26 | 0036/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 23 Juni 2011 | 18 Juli 2011 | Dikabulkan |
| 27 | 0038/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 23 Juni 2011 | 18 Juli 2011 | Dikabulkan |
| 28 | 0039/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 1 bulan) | 04 Juli 2011 | 28 Juli 2011 | Dikabulkan |
| 29 | 0041/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 2 bulan) | 06 Juli 2011 | 27 Juli 2011 | Dikabulkan |
| 30 | 0043/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 11 Juli 2011 | 02 Agustus 2011 | Dikabulkan |
| 31 | 0044/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 1 bulan) | 25 Juli 2011 | 13 September 2011 | Dikabulkan |
| 32 | 0047/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 2 bulan) | 23 Agustus 2011 | 22 September 2011 | Dikabulkan |
| 33 | 0048/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 2 bulan) | 25 Agustus 2011 | 26 September 2011 | Dikabulkan |
| 34 | 0050/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 12 September 2011 | 03 Oktober 2011 | Dikabulkan |
| 35 | 0055/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 2 bulan) | 26 September 2011 | 02 November 2011 | Dikabulkan |
| 36 | 0056/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 26 September 2011 | 19 Oktober 2011 | Dikabulkan |
| 37 | 0057/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 27 September 2011 | 13 Oktober 2011 | Dikabulkan |
| 38 | 0059/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 6 bulan) | 11 Oktober 2011 | 03 November 2011 | Dikabulkan |
| 39 | 0061/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 17 Oktober 2011 | 08 November 2011 | Dikabulkan |
| 40 | 0063/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 25 Oktober 2011 | 17 November 2011 | Dikabulkan |
| 41 | 0064/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 1 bulan) | 27 Oktober 2011 | 06 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 42 | 0067/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 01 November 2011 | 28 November 2011 | Dikabulkan |

| | | | | |
|----|--|------------------|---------------------|------------|
| 43 | 0069/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 10 November 2011 | 08 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 44 | 0070/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 15 November 2011 | 01 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 45 | 0071/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 2 bulan) | 15 November 2011 | 13 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 46 | 0072/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 6 bulan) | 16 November 2011 | 21 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 47 | 0073/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 24 November 2011 | 14 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 48 | 0076/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 3 bulan) | 02 Desember 2011 | 20 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 49 | 0077/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 6 bulan) | 01 Desember 2011 | 19 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 50 | 0078/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 6 bulan) | 01 Desember 2011 | 19 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 51 | 0079/PDT.P/2011/PA.YK (hamil) | 06 Desember 2011 | 20 Desember 2011 | Dikabulkan |
| 52 | 0081/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 5 bulan) | 08 Desember 2011 | 02 Januari 2012 | Dikabulkan |
| 53 | 0082/PDT.P/2011/PA.YK (hamil 4 bulan) | 09 Desember 2011 | 03 Januari 2012 | Dikabulkan |
| 54 | 0001/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 04 Januari 2012 | 26 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 55 | 0003/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 11 Januari 2012 | 07 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 56 | 0004/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 11 Januari 2012 | 22 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 57 | 0005/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 20 Januari 2012 | 23 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 58 | 0006/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 24 Januari 2012 | 13 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 59 | 0007/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 27 Januari 2012 | 07 Maret 2012 | Dikabulkan |
| 60 | 0008/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 5 bulan) | 08 Februari 2012 | 29 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 61 | 0009/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 09 Februari 2012 | 20 Februari 2012 | Dikabulkan |
| 62 | 0011/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 15 Februari 2012 | 01 Maret 2012 | Dikabulkan |
| 63 | 0012/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 16 Februari 2012 | 08 Maret 2012 | Dikabulkan |
| 64 | 0014/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 1 bulan) | 21 Februari 2012 | 19 Maret 2012 | Dikabulkan |
| 65 | 0015/PDT.P/2012/PA.YK | 23 Februari 2012 | 12 april 2012 | Dikabulkan |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|------------|
| | (hamil 1 bulan) | | | |
| 66 | 0016/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 5 bulan) | 27 Februari 2012 | 19 Maret 2012 | Dikabulkan |
| 67 | 0017/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 28 Februari 2012 | 21 Maret 2012 | Dikabulkan |
| 68 | 0018/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 16 Maret 2012 | 03 April 2012 | Dikabulkan |
| 69 | 0019/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 21 Maret 2012 | 12 April 2012 | Dikabulkan |
| 70 | 0020/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 04 April 2012 | 03 Mei 2012 | Dikabulkan |
| 71 | 0021/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 10 April 2012 | 01 Mei 2012 | Dikabulkan |
| 72 | 0023/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 12 April 2012 | 16 Mei 2012 | Dikabulkan |
| 73 | 0024/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 18 April 2012 | 09 Mei 2012 | Dikabulkan |
| 74 | 0028/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 03 Mei 2012 | 11 Juni 2012 | Dikabulkan |
| 75 | 0029/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 03 Mei 2012 | 06 Juni 2012 | Dikabulkan |
| 76 | 0030/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 09 Mei 2012 | 30 Mei 2012 | Dikabulkan |
| 77 | 0036/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 2 bulan) | 21 Mei 2012 | 18 Juni 2012 | Dikabulkan |
| 78 | 0037/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 3 bulan) | 23 Mei 2012 | 04 Juli 2012 | Dikabulkan |
| 79 | 0041/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 7 bulan) | 11 Juni 2012 | 26 Juni 2012 | Dikabulkan |
| 80 | 0052/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 7 bulan) | 13 Agustus 2012 | 13 September 2012 | Dikabulkan |
| 81 | 0053/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 5 bulan) | 13 September 2012 | 04 Oktober 2012 | Dikabulkan |
| 82 | 0056/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 20 September 2012 | 17 Oktober 2012 | Dikabulkan |
| 83 | 0058/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 25 September 2012 | 08 Oktober 2012 | Dikabulkan |
| 84 | 0061/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 7 bulan) | 04 Oktober 2012 | 31 Oktober 2012 | Dikabulkan |
| 85 | 0065/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 2 bulan) | 22 Oktober 2012 | 05 November 2012 | Dikabulkan |
| 86 | 0069/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 6 bulan) | 04 Oktober 2012 | 08 November 2012 | Dikabulkan |
| 87 | 0071/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 9 bulan) | 29 Oktober 2012 | 05 Desember 2012 | Dikabulkan |

| | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------|------------|
| 88 | 0076/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 4 bulan) | 27 November 2012 | 19 Desember 2012 | Dikabulkan |
| 89 | 0080/PDT.P/2012/PA.YK (sudah melahirkan anak berumur 4 bulan) | 07 Desember 2012 | 27 Desember 2012 | Dikabulkan |
| 90 | 0082/PDT.P/2012/PA.YK (hamil 7 bulan) | 18 Desember 2012 | 16 Januari 2013 | Dikabulkan |
| 91 | 0001/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 6 bulan) | 03 Januari 2013 | 21 Januari 2013 | Dikabulkan |
| 92 | 0003/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 5 bulan) | 09 Januari 2013 | 13 Maret 2013 | Dikabulkan |
| 93 | 0004/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 2 bulan) | 15 Januari 2013 | 20 Februari 2013 | Dikabulkan |
| 94 | 0005/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 8 bulan) | 16 Januari 2013 | 28 Januari 2013 | Dikabulkan |
| 95 | 0007/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 5 bulan) | 23 Januari 2013 | 09 April 2013 | Dikabulkan |
| 96 | 0010/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 4 bulan) | 29 Januari 2013 | 20 Februari 2013 | Dikabulkan |
| 97 | 0013/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 7 bulan) | 07 Februari 2013 | 28 Februari 2013 | Dikabulkan |
| 98 | 0014/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 7 bulan dan telah melahirkan 7 Februari 2013) | 08 Februari 2013 | 14 Maret 2013 | Dikabulkan |
| 99 | 0015/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 7 bulan) | 15 Februari 2013 | 06 Maret 2013 | Dikabulkan |
| 100 | 0018/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 3 bulan) | 18 Maret 2013 | 04 Juni 2013 | Dikabulkan |
| 101 | 0020/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 7 bulan) | 05 April 2014 | 29 April 2013 | Dikabulkan |
| 102 | 0022/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 2 bulan) | 16 April 2013 | 01 Mei 2013 | Dikabulkan |
| 103 | 0023/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 3 bulan) | 22 April 2013 | 08 Mei 2013 | Dikabulkan |
| 104 | 0027/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 5 bulan) | 16 Mei 2013 | 05 Juni 2013 | Dikabulkan |
| 105 | 0028/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 7 bulan) | 17 Mei 2013 | 12 Juni 2013 | Dikabulkan |
| 106 | 0030/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 6 bulan) | 30 Mei 2013 | 02 Juli 2013 | Dikabulkan |
| 107 | 0033/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 5 bulan) | 05 Juni 2013 | 01 Juli 2013 | Dikabulkan |
| 108 | 0035/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 4 bulan) | 01 Juli 2013 | 28 Agustus 2013 | Dikabulkan |
| 109 | 0036/PDT.P/2013/PA.YK | 01 Juli 2013 | 15 Juli 2013 | Dikabulkan |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------|
| | (hamil 4 bulan) | | | |
| 110 | 0037/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 6 bulan) | 01 Juli 2013 | 23 Juli 2013 | Dikabulkan |
| 111 | 0038/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 3 bulan) | 02 Juli 2013 | 18 Juli 2013 | Dikabulkan |
| 112 | 0041/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 6 bulan) | 12 Juli 2013 | 28 Agustus 2013 | Dikabulkan |
| 113 | 0043/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 3 bulan) | 30 Juli 2013 | 27 Agustus 2013 | Dikabulkan |
| 114 | 0045/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 5 bulan) | 22 Agustus 2013 | 19 September 2013 | Dikabulkan |
| 115 | 0047/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 6 bulan) | 29 Agustus 2013 | 02 Oktober 2013 | Dikabulkan |
| 116 | 0049/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 5 bulan) | 03 September 2013 | 01 Oktober 2013 | Dikabulkan |
| 117 | 0053/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 2 bulan) | 23 September 2013 | 10 Oktober 2013 | Dikabulkan |
| 118 | 0056/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 8 bulan) | 01 Oktober 2013 | 29 Oktober 2013 | Dikabulkan |
| 119 | 0061/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 4 bulan) | 07 Nopember 2013 | 20 Nopember 2013 | Dikabulkan |
| 120 | 0062/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 3 bulan) | 11 Nopember 2013 | 10 Desember 2013 | Dikabulkan |
| 121 | 0063/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 2 bulan) | 13 Nopember 2013 | 02 Desember 2013 | Dikabulkan |
| 122 | 0064/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 6 bulan) | 14 Nopember 2013 | 19 Desember 2013 | Dikabulkan |
| 123 | 0065/PDT.P/2013/PA.YK (hamil 3 bulan) | 14 Nopember 2013 | 05 Desember 2013 | Dikabulkan |
| 124 | 0001/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 06 Januari 2014 | 30 Januari 2014 | Dikabulkan |
| 125 | 0002/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 2 bulan) | 15 Januari 2014 | 05 Februari 2014 | Dikabulkan |
| 126 | 0003/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 3 bulan) | 17 Januari 2014 | 12 Februari 2014 | Dikabulkan |
| 127 | 0007/PDT.P/2014/PA.YK | 27 Januari 2014 | 13 Februari 2014 | Dicabut |
| 128 | 0008/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 3 bulan) | 27 Januari 2014 | 26 Februari 2014 | Dikabulkan |
| 129 | 0009/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 5 bulan) | 04 Januari 2014 | 27 Februari 2014 | Dikabulkan |
| 130 | 0012/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 20 Februari 2014 | 05 Maret 2014 | Dikabulkan |
| 131 | 0016/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 11 Maret 2014 | 16 April 2014 | Dikabulkan |
| 132 | 0018/PDT.P/2014/PA.YK | 21 Maret 2014 | 23 April 2014 | Dikabulkan |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----------------------|------------|
| | (hamil 5 bulan) | | | |
| 133 | 0021/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 5 bulan) | 29 April 2014 | 26 Mei 2014 | Dikabulkan |
| 134 | 0023/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 3 bulan) | 12 Mei 2014 | 12 Juni 2014 | Dikabulkan |
| 135 | 0024/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 5 bulan) | 19 Mei 2014 | 02 Juni 2014 | Dikabulkan |
| 136 | 0025/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 7 bulan) | 20 Mei 2014 | 19 Juni 2014 | Dikabulkan |
| 137 | 0027/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 1 bulan) | 21 Mei 2014 | 18 Juni 2014 | Dikabulkan |
| 138 | 0029/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 6 bulan) | 22 Mei 2014 | 16 Juni 2014 | Dikabulkan |
| 139 | 0035/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 5 bulan) | 23 Juni 2014 | 17 Juli 2014 | Dikabulkan |
| 140 | 0038/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 02 Juli 2014 | 24 Juli 2014 | Dikabulkan |
| 141 | 0039/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 7 bulan) | 08 Juli 2014 | 21 Juli 2014 | Dikabulkan |
| 142 | 0041/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 7 bulan) | 04 Agustus 2014 | 27 Agustus 2014 | Dikabulkan |
| 143 | 0043/PDT.P/2014/PA.YK (Calon isteri anak pemohon sudah melahirkan anak perempuan tanggal 2 Agustus 2014) | 11 Agustus 2014 | 01 September 2014 | Dikabulkan |
| 144 | 0045/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 5 bulan) | 20 Agustus 2014 | 03 September 2014 | Dikabulkan |
| 145 | 0046/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 2 bulan) | 26 Agustus 2014 | 15 September 2014 | Dikabulkan |
| 146 | 0063/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 6 bulan) | 30 Oktober 2014 | 24 Nopember 2014 | Dikabulkan |
| 147 | 0067/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 12 Nopember 2014 | 09 Desember 2014 | Dikabulkan |
| 148 | 0068/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 26 Nopember 2014 | 08 Desember 2014 | Dikabulkan |
| 149 | 0069/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 3 bulan) | 27 Nopember 2014 | 18 Desember 2014 | Dikabulkan |
| 150 | 0073/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 4 bulan) | 11 Desember 2014 | 31 Desember 2014 | Dikabulkan |
| 151 | 0074/PDT.P/2014/PA.YK (hamil 8 bulan) | 11 Desember 2014 | 07 Januari 2015 | Dicabut |
| 152 | 0075/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 6 bulan) | 15 Desember 2014 | 30 Desember 2014 | Dikabulkan |
| 153 | 0001/PDT.P/2015/PA.YK | 05 Januari 2015 | 15 Januari 2015 | Dikabulkan |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|---------------------|------------|
| | (hamil 5 bulan) | | | |
| 154 | 0005/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 4 bulan) | 19 Januari 2015 | 05 Februari 2015 | Dikabulkan |
| 155 | 0006/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 5 bulan) | 20 Januari 2015 | 03 Februari 2015 | Dikabulkan |
| 156 | 0009/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 6 bulan) | 04 Februari 2015 | 17 Februari 2015 | Dikabulkan |
| 157 | 0012/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 4 bulan) | 18 Februari 2015 | 05 Maret 2015 | Dikabulkan |
| 158 | 0013/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 3 bulan) | 04 Maret 2015 | 19 Maret 2015 | Dikabulkan |
| 159 | 0014/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 7 bulan) | 05 Maret 2015 | 25 Maret 2015 | Dikabulkan |
| 160 | 0023/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 6 bulan) | 12 Mei 2015 | 24 Juni 2015 | Dikabulkan |
| 161 | 0028/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 6 bulan) | 26 Mei 2015 | 11 Juni 2015 | Dikabulkan |
| 162 | 0029/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 7 bulan) | 01 Juni 2015 | 22 Juni 2015 | Dikabulkan |
| 163 | 0033/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 4 bulan) | 13 Juli 2015 | 05 Agustus 2015 | Dikabulkan |
| 164 | 0035/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 8 bulan) | 14 Juli 2015 | 05 Agustus 2015 | Dikabulkan |
| 165 | 0036/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 4 bulan) | 14 Juli 2015 | 10 Agustus 2015 | Dikabulkan |
| 166 | 0037/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 8 bulan) | 15 Juli 2015 | 03 Agustus 2015 | Dikabulkan |
| 167 | 0039/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 5 bulan) | 27 Juli 2015 | 18 Agustus 2015 | Dikabulkan |
| 168 | 0041/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 7 bulan) | 30 Juli 2015 | 20 Agustus 2015 | Dikabulkan |
| 169 | 0047/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 3 bulan) | 01 September 2015 | 08 Oktober 2015 | Dikabulkan |
| 170 | 0048/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 3 bulan) | 07 September 2015 | 11 Nopember 2015 | Dicabut |
| 171 | 0052/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 3 bulan) | 21 September 2015 | 20 Oktober 2015 | Dikabulkan |
| 172 | 0061/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 7 bulan) | 26 Oktober 2015 | 10 Nopember 2015 | Dikabulkan |
| 173 | 0062/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 4 bulan) | 27 Oktber 2015 | 30 Nopember 2015 | Dikabulkan |
| 174 | 0073/PDT.P/2015/PA.YK (hamil 5 bulan) | 27 Nopember 2015 | 15 Desember 2015 | Dikabulkan |



P E N E T A P A N

Nomor : 0015/Pdt.P/2010/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara : -----

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3 Perhotelan, tempat kediaman di YOGYAKARTA; --
Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah register perkara Nomor : 0015/Pdt.P/2010/PA.Yk tanggal 9 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK PEMOHON; -----

Tanggal lahir : 4 April 1994 (umur 15 tahun
1 bulan; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Pelajar; -----

Tempat kediaman di : YOGYAKARTA; -----

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON; ---

Umur : 17 tahun; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Pelajar; -----

Tempat kediaman di : YOGYAKARTA; -----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta; -----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan

tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota

Yogyakarta; -----



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, demikian pula calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dimuka sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun, tetapi Pemohon tidak bersedia selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan beberapa keterangan tambahan sebagai berikut: -----

- Bahwa anak Pemohon masih sekolah di SMA kelas I;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima;

- Bahwa Pemohon terburu-buru menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon telah hamil dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan dia akan bertanggung jawab; -----

- Bahwa Pemohon belum menentukan hari pernikahannya;-

- Bahwa Pemohon akan membantu anak jika nantinya dalam rumah tangga mereka mengalami kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon nama ANAK PEMOHON, agama Islam, bertempat tinggal di YOGYAKARTA, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa umur saya 15 tahun 11 bulan (lahir tanggal 4 April 1994);

- Bahwa benar saya sudah pacaran dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak bulan Agustus 2009;

- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saya ingin menikah karena saya sudah hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan bertanggung jawab; -----

- Bahwa saya tidak punya pacar selain dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON; -----

- Bahwa setelah melahirkan, saya akan sekolah lagi;

- Bahwa bapak saya belum tahu saya akan menikah, bapak saya sekarang ada di Wonosari;

- Bahwa yang membiayai sekolah saya selama ini adalah pakde saya;

- Bahwa saya punya kakak kandung dan sekarang sudah menikah;

Menimbang, bahwa calon anak Pemohon nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa umur saya 17 tahun 8 bulan (lahir tanggal 1 Juli 1992);

- Bahwa saya masih sekolah di SMK kelas I tapi sudah keluar;

- Bahwa saya mau menikah dengan ANAK PEMOHON dan saya tidak punya pacar selain ANAK PEMOHON;



-
- Bahwa benar saya telah menghamili ANAK PEMOHON, dan sekarang ANAK PEMOHON telah hamil 2 bulan dan saya akan bertanggung jawab;

-
- Bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau hubungan susuan, kami orang lain; ---

- Bahwa saya belum bekerja, tetapi saya akan berjualan kelontong dan siap bekerja apa saja;

-
- Bahwa saya sudah melamar ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa ibu calon suami anak Pemohon bernama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak saya, telah melamar ANAK PEMOHON, dan lamarannya telah diterima; -----

- Bahwa antara saya dan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga;

-
- Bahwa saya siap untuk membantu dan membimbing anak-anak saya;



- Bahwa tentang tanggal pernikahan mereka belum
ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor : - tanggal 17
Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Yogyakarta. (bukti P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : -
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 8
Pebruari 2009. (bukti P.2);

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK
PEMOHON Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 25
April 1994 (bukti P.3); -----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON
SUAMI ANAK PEMOHON Nomor : - tanggal 15 Juli 1992
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Probolinggo (bukti P.4);

5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Nomor : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2010 (bukti P.5);

6. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta Nomor : - tanggal 4 Maret 2010 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi biaya materai yang cukup; --

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena nenek Pemohon kakak adik dengan nenek saksi; -----

- Bahwa ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK PEMOHON, karena ANAK PEMOHON telah hamil dan yang menghamilinya adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sehingga Pemohon sidang ke Pengadilan;

- Bahwa bapak ANAK PEMOHON bernama MANTAN



SUAMI PEMOHON, dan telah cerai dengan
Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon dan calon besan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

2. SAKSI II , umur 52 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon sidang ke Pengadilan karena akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang kurang umur;

- Bahwa nama bapak ANAK PEMOHON adalah MANTAN SUAMI PEMOHON, dan ia telah cerai dengan Pemohon;

- Bahwa sebab Pemohon ingin menikahkan anaknya yang kurang umur, karena anaknya tersebut telah hamil dan yang menghamilinya bernama CALON SUAMI ANAK



PEMOHON; -----

- Bahwa Pemohon dan calon besan tidak ada hubungan keluarga, begitu pula antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Pemohon menyatakan mencukupkan apa yang telah disampaikan, dan tidak akan menyampaikan apapun lagi, mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk seperlunya dianggap sebagaimana termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon dan menyarankan agar ia menunggu sampai anaknya berumur cukup untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan meminta agar Majelis menjatuhkan penetapannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud minta dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur (belum umur 16 tahun) karena anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan dan khawatir apabila tidak



segera dinikahkan akan berbuat dosa terus menerus dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 4 April 1994, sehingga umur anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan baru berumur 15 tahun 11 bulan 20 hari, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah tersebut (bukti P.5 Surat Penolakan Pernikahan dan bukti P.6 Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan apabila tetap akan menikah maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (KTP atas nama Pemohon) dengan tempat tinggal anak Pemohon dalam perkara ini yang bertempat tinggal di wilayah Yogyakarta, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta adalah berwenang baik secara Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif atas perkara ini, dan untuk kepentingan hukum para pihak, Pengadilan Agama Yogyakarta berkewajiban untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak Pemohon sendiri, calon menantu dan orang tuanya/walinya (calon besan Pemohon),serta



saksi-saksi, kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon menantunya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik, dan akibat dari pacarannya sekarang ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil \pm 2 (dua) bulan; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon sebagai orang tua maupun orang tua calon menantu Pemohon (besan Pemohon), sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991; -----

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon yang sekarang sudah dalam keadaan hamil \pm 2 (dua) bulan dan calon suaminya,



maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1/1991, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

وَأَنْكَحُوا - أ - لِأَيِّكُمْ وَأ-
لصالحين - من عباء - د كم و - إ - ما -
ئكم -

إ - ن يكو - نوا - فقراء - يغنهم - الله -
من فضلهم - والله - وسع عليهم -

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah



Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha
Mengetahui; -----

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 sebagai
berikut :

علامة البلوغ- ثلاث : تمام- خمس
عشر سنة في الذكور- والأنثى-
والا- حتلام في الذكور- والا- نثى-
لتسع- سنين ولالخيز في الأ- نثى-
للتسع- سنين

Artinya : Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga)
hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi
pria dan wanita. Telah bermimpi dan
mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita
berusia 19 tahun dan telah pernah haidh;

3. Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai
berikut :

ويجوز- نكاح- للحامل- من الزنا-
سواء الزانى- لو- غيره ووطؤها-
حينئذ- مع الكراهة-

Artinya : Mengawini wanita yang hamil karena zina
itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya
sendiri atau bukan, dan menggaulinya
seketika itu hukumnya makruh; -----

Memperhatikan petitum subsider Pemohon yang mohon
penetapan yang seadil-adilnya; -----



Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON); -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1431 H. oleh kami Drs. M. NASIR, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.HUSAINI IDRIS, SH, MSI dan Drs.SAIFURROHMAN, SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Drs. MOKH.
UDIYONO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. NASIR, MSI

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H.HUSAINI IDRIS, SH, MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SAIFURROHMAN, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MOKH. UDIYONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
 2. Panggilan pm : Rp 50.000,-
 3. Redaksi : Rp 5.000,-
 4. Biaya materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 91.000,-

Salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0021/Pdt.P/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 0021/Pdt.P/2014/PA.Yk tanggal 29 April 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ANAK PEMOHON;

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Juni 1999;

Umur : 15 (lima belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : -;

Pekerjaan : -;

Tempat kediaman di : Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Tempat/tanggal lahir : Bantul, 16 Maret 1997;

Umur : 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : -;

Pekerjaan : -;

Tempat kediaman di : Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih 10 (sepuluh) bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sekarang anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Dan calon suami dari anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulannya sehingga sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan disertai isteri Pemohon (ISTRI PEMOHON), anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan calon besan Pemohon CALON BESAN PEMOHON;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahayanya melangsungkan perkawinan dini dan menasehati Pemohon serta pihak-pihak yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin ini agar mempertimbangkan lagi permohonannya atau setidaknya agar menanggukkan rencana perkawinan ANAK PEMOHON sampai mencapai usia kawin sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut :

1. SAKSI I, dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah isteri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut ia menyetujui dan tidak keberatan;
 - Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa anaknya sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya kurang lebih 6 bulan dan sekarang telah hamil 5 bulan;
 - Bahwa ia mengetahui anaknya hamil dari penuturan anaknya sendiri;
 - Bahwa calon menantunya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa sepengetahuannya calon menantunya sudah tidak sekolah;
 - Bahwa ia dan calon besan adalah orang lain tidak ada hubungan saudara;
 - Bahwa anaknya akan menikah secepatnya setelah mendapat dispensasi dari pengadilan;
 - Bahwa ia siap dan bersedia membantu baik moril maupun materiil kalau ada kerepotan atau kekurangan;
2. ANAK PEMOHON/ SAKSI II, dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ia mempunyai hubungan dengan Pemohon karena ia adalah anak kandungnya;
 - Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon mau memintakan dispensasi kawin untuknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umumnya sekarang baru 15 tahun, 10 bulan;
 - Bahwa ia ingin segera kawin karena ia sudah suka dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON calon suaminya, dan karena alasan saat ini ia telah hamil 5 bulan;
 - Bahwa yang menghamilinya adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON atau calon suaminya;
 - Bahwa ia sudah memeriksakan kehamilannya dan memang positif hamil 5 bulan;
 - Bahwa umur calon suaminya 17 tahun;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa ia menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
3. CALON SUAMI ANAK PEMOHON/ SAKSI III, dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi;
 - Bahwa ia tahu, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memintakan Dispensasi Nikah terhadap anaknya bernama ANAK PEMOHON, yang kemudian akan menikah dengannya;
 - Bahwa ia sekarang berumur 17 tahun 1 bulan);
 - Bahwa ia sudah tidak sekolah, sekarang ia sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 780.000,- dalam sebulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa karena ia telah menyayangi dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 6 bulan yang lalu yang berakibat calon isterinya hamil, sekarang berjalan 5 bulan;
 - Bahwa benar, ia yang menghamili anak Pemohon;
 - Bahwa calon isterinya sudah memeriksakan kehamilannya, dan positif telah hamil;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa calon isterinya sekarang baru berumur 15 tahun, 10 bulan;
 - Bahwa calon isterinya sekarang sudah tidak sekolah;
 - Bahwa ia akan mengawini calon isterinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa ia siap menanggung risiko dan bertanggung jawab mengenai nafkah apabila nanti terlaksana perkawinan;
4. CALON BESAN PEMOHON/ SAKSI IV, dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, calon suami dari anak Pemohon adalah anaknya;
 - Bahwa anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar anaknya pacaran dengan anak Pemohon dan sekarang anak Pemohon sudah hamil, berjalan 5 bulan;
- Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah terima oleh Pemohon;
- Bahwa isterinya juga menyetujui karena demi kebaikan bersama;
- Bahwa anaknya sudah tidak sekolah, dan sekarang telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ia ikut bertanggung jawab untuk membantu baik moril maupun materiil kepada anaknya, bila dalam membina rumah tangga terjadi kerepotan atau kekurangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor - tanggal 11 Maret 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegegel serta cocok dengan aslinya, tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul; Nomor - tanggal 15 Juni 1992 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegegel serta cocok dengan aslinya, tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, Nomor - tanggal 03 Agustus 1999 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta cocok dengan aslinya, tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Nomor - tanggal 24 Maret 1997 yang bermeterai cukup dan dinazzegeel serta cocok dengan aslinya, tanda P.4;
5. Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Nomor -tanggal 28 April 2014, tanda P.5;
6. Surat Keterangan dari RSIA Permata Bunda Nomor -, yang menerangkan ANAK PEMOHON hamil 21 minggu (5 bulan) yang telah bermeterai cukup, tanda P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap meminta dispensasi kawin untuk anaknya ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya bernama ANAK PEMOHON, atas alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut karena anaknya tersebut sudah hamil 5 bulan akibat hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sulit dipisahkan, tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta disebabkan anak Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dengan kode P.1 s/d P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti, maka semua bukti Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan selanjutnya secara material akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Pemohon bernama PEMOHON adalah warga/ penduduk Kota Yogyakarta, yang beralamat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, karena Pemohon berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan agama Yogyakarta, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor - Tanggal 15 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dinyatakan terbukti antara Pemohon PEMOHON dengan SAKSI I ada ikatan hukum sebagai suami isteri yang sah menikah tanggal 15 Juni 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan pengakuan isterinya (SAKSI I) serta dikuatkan oleh bukti P.3 maka dinyatakan terbukti ANAK PEMOHON adalah anak kandung sah dari Pemohon (PEMOHON) dengan isterinya bernama SAKSI I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 anak Pemohon tersebut saat ini baru berusia umur 15 tahun 11 bulan sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena pasal tersebut menentukan seorang perempuan baru diijinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 16 tahun, sehingga penolakan kehendak menikah terhadap anak Pemohon oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede vide bukti P.5 telah beralasan hukum dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan isterinya serta keterangan calon besannya (CALON BESAN PEMOHON) yang satu sama lain saling bersesuai dan secara materil sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, pengakuan calon suami anak Pemohon dan keterangan calon besan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6 maka dinyatakan terbukti antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan sekarang ANAK PEMOHON telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi ANAK PEMOHON hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam tempo sesingkat-singkatnya karena ia merasa pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan anak Pemohon selain mengaku telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya sebagai ibu rumah tangga, secara fisik Majelis telah melihat langsung postur tubuh anak Pemohon tersebut sudah tampak sebagaimana tubuh orang dewasa pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengutarakan kesanggupannya untuk membimbing secara moril dan akan memberikan bantuan secara materiil untuk kesejahteraan rumah tangga anak Pemohon ANAK PEMOHON

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sehingga ada jaminan hidup untuk pertumbuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti dari penolakan kehendak kawin anak Pemohon tersebut oleh Kantor Urusana Agama Kecamatan Kotagede hanya semata-mata dikarenakan syarat usia perkawinan pada waktu melaporkan kehendak menikah belum dipenuhi disebabkan anak Pemohon baru berusia 15 tahun 10 bulan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan anak Pemohon harus terlebih dahulu diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segi manfaat dan madhorotnya jika anak Pemohon tidak diberi Dispensasi Kawin, maka manfaatnya yang didapat ketentuan Undang-undang khususnya pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat ditegakkan sehingga ada kepastian hukum, sedang madhorotnya akan meresahkan masyarakat karena ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sering melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan, selain itu dimungkinkan anak Pemohon tersebut akan melakukan perzinahan terus menerus dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang melanggar norma agama, mengingat pergaulan keduanya sudah terlalu bebas sementara keduanya merasa tidak sanggup lagi menunda perkawinan, dalam hal ini madhorot yang didapat lebih banyak dari pada manfaat yang akan diperoleh, dengan demikian tidak akan selaras dengan qoidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengerjakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam kitab Asybah wan Nadzair halaman 128, selanjutnya diambil sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan umum dan khususnya kemaslahatan pihak-pihak yang terkait terutama calon mempelai berdua supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka anak Pemohon ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili kedua calon mempelai tersebut berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dan mereka itu akan melaksanakan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, serta memperhatikan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, maka Majelis Hakim memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede untuk melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mohon Dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin bagi anaknya bernama ANAK PEMOHON telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H., oleh kami Hj. JUHARNI, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH serta Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu MOKHAMDAN, SH sebagai Panitera

Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| | ttd |
| | Hj. JUHARNI, SH, MH |
| Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
| ttd | ttd |
| Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH | Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum |
| | Panitera Pengganti |
| | ttd |
| | MOKHAMDAN, SH |

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 176.000,- |

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Wakil Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALI YAMAN, SHI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 9

CURICULUM VITAE



Nama : Nurul Inayah

Tempat, Tanggal Lahir : Dayah Tanoh, 04 Januari 1996

Nama Ayah : Zulkarnain

Nama Ibu : Yusnilawati, S.Pd.I

Alamat Asal : Dusun Melur Desa Bukit Rata
Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang,
Aceh.

Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo No. 13, Sapen
Kel. Demangan Kota Yogyakarta,
D.I. Yogyakarta.

Email : Nurulinayah76@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN 2 Bukit Tempurung, Kuala Simpang, Aceh
- MTs Ulumul Qur'an Langsa, Aceh
- MAS Ulumul Qur'an Langsa, Aceh
- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Pengalaman Organisasi :

- OSIS
- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Suari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
- Organisasi Daerah (KOMNAD, ORALEXISMUQ)

Motto Hidup : "Awali satu langkah untuk mencapai seribu
Langkah and be your best"

No. Hp : 0857 4329 4656